

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memberikan izin poligami, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim perkara nomor : 554/Pdt.G/2018/PA.Mr. tentang pemberian izin poligami karena Termohon kurang bisa melayani Pemohon dalam hubungan biologis dipandang layak dikabulkan untuk kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Karena terdapat beberapa pertimbangan yaitu kehamilan diluar nikah oleh calon istri kedua, untuk menutup kemaksiatan, dan memelihara keturunan. Syarat alternatif permohonan izin poligami atau yang berhubungan dengan alasan-alasan mendasar seseorang ingin melakukan poligami tidak terpenuhi dalam kasus ini. Yangmana, dalam permohonan izin poligami syarat alternatif harus ada minimal satu. Akan tetapi syarat mengajukan poligami (syarat kumulatif) dapat dipenuhi oleh Pemohon.

2. Dalam hal implementasi terhadap pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan hakim pertimbangan dalam putusan poligami ini, hakim tidak bersifat imperatif atau sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun, tidak adanya pemenuhan terhadap syarat alternatif atau yang berhubungan dengan

alasan-alasan mendasar seseorang ingin melakukan poligami. Yangmana, dalam permohonan izin poligami syarat alternatif harus ada minimal satu.

B. Saran

1. Para Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto, diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kejelian dalam mengkualifisir antara fakta-fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan agar tidak memberikan stigma di masyarakat tentang kemudahan pemberian izin poligami yang yang pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan poligami diatur dengan sangat ketat.
2. Pengadilan Agama seharusnya lebih berhati-hati atau lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan hukum yang ada terutama tentang pasal-pasal perihal poligami. Jangan sampai dimanfaatkan oleh mereka yang ingin berpoligami namun masih belum mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi.